

DINAMIKA PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA UNI EMIRAT ARAB

Willy Mulyana¹

Email: wilymulyanakendari@gmail.com

Panji Nurrahman²

Email: panjinurrahman31@gmail.com

Muh. Syawal Rosyid³

Email: syawalrosyid19@gmail.com

¹³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pembaruan Hukum keluarga Islam banyak dilakukan oleh negara Muslim. Tujuan dari pembaruan tersebut adalah untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern di negaranya. Salah satu negara yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam adalah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan cara menafsiri ulang *nash* Al-Qur'an dan Hadits serta berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum keluarga dalam mazhab Maliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di negara Uni Emirat Arab. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data tertulis yang berupa artikel ilmiah hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa negara Uni Emirat Arab pertama kali melakukan kodifikasi hukum keluarga pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 2005 melakukan reformasi hukum keluarganya dengan mengeluarkan Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi. Dalam melakukan reformasi hukum keluarga, Uni Emirat Arab menggunakan metode *talfiq* dan *ijtihad*. Adapun unsur-unsur pembaruan dalam Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi di antaranya yaitu; perkawinan, perjanjian dan pencatatan perkawinan, usia kecakapan boleh menikah dan *kafa'ah*, hubungan antara suami dan istri, perceraian, dan *khuluk*.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Hukum Islam; Uni Emirat Arab

Abstract

Reforms to Islamic family law have been carried out by many Muslim countries. The aim of this reform is to produce legal products that suit the needs of modern society in the country. One of the countries that has reformed Islamic family law is the United

Arab Emirates. The United Arab Emirates is reforming Islamic Family Law by re-interpreting the texts of the Al-Qur'an and Hadith and based on the principles of family law in the Maliki school of thought. This research aims to find out the dynamics of Islamic family law reform in the United Arab Emirates. This research is a type of library research. Data was collected using documentation techniques, namely collecting written data in the form of scientific articles resulting from research and books related to research. The results of this research found that the United Arab Emirates first codified family law in 1985. Then in 2005 it reformed its family law by issuing Federal Law Number 28 of 2005 concerning Personal Legal Status. In carrying out family law reforms, the United Arab Emirates uses the talfiq and ijtihad methods. The elements of reform in Federal Law Number 28 of 2005 concerning Personal Legal Status include; marriage, marriage agreements and registration, the age of consent to marry and kafa'ah, the relationship between husband and wife, divorce, and khuluk.

Keywords: Family Law; Islamic Law; United Arab Emirates

Pendahuluan

Islam datang sebagai agama pembaruan. Salah satu bidang hukum yang dilakukan pembaruan adalah hukum keluarga.¹ Pada era modern seperti sekarang banyak negara-negara muslim yang melakukan reformasi terhadap hukum keluarga di negaranya. Reformasi atau pembaruan terhadap materi hukum keluarga Islam di negara-negara mayoritas muslim merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut disebabkan karena hukum yang berlaku masih belum di-undangkan ataupun sudah di-undangkan tetapi dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di zaman ini. Karena perbedaan kondisi dan keadaan itulah, banyak negara-negara muslim yang melakukan pembaruan terhadap materi hukum keluarga Islam agar tetap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Anderson mengatakan bahwasanya hukum Islam di negara-negara muslim ternyata bersifat fleksibel dan tidak statis (kaku).²

Secara garis besar, gerakan reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara muslim dibagi dalam tiga fase.³ Sebagai berikut:

1. *Fase pertama*, antara tahun 1915-1950 yang pertama kali dilakukan oleh Turki dengan menerbitkan *Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-'Ustmaniyaah* (Ottoman Law of Family Rights) pada tahun 1917, kemudian disusul oleh negara Lebanon

¹ Hulaimi Azhari and Ninda Ayu Nafisah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan *Nusyuz*," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2021): 71.

² J.N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. oleh Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990): 89-90.

³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987): 3-7.

pada tahun 1919, kemudian negara Yordania pada tahun 1951, dan kemudian negara Syiria pada tahun 1953.⁴

2. *Fase kedua*, antara tahun 1950-1971 yang dipelopori oleh negara Yordania pada tahun 1951, kemudian Syiria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1958, Irak pada tahun 1959, Algeria pada tahun 1959, Pakistan pada tahun 1961, dan Iran pada tahun 1967.
3. *Fase ketiga*, antara tahun 1971-sekarang yang dipelopori oleh Afganistan dan Kuwait pada tahun 1971, kemudian Libya pada tahun 1972-1973, Yaman pada tahun 1974-1975, dan juga Indonesia pada tahun 1974 dengan mengeluarkan Undang-undang Perkawinan dan 1989 dengan menerapkan Undang-undang Peradilan Agama.⁵

Menurut Khoiruddin Nasution, secara umum metode pembaruan Hukum Keluarga Islam yang banyak digunakan oleh negara-negara muslim modern dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, metode *intra doctrinal reform*, yaitu metode pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan cara tetap merujuk pada konsep-konsep yang terdapat dalam fiqh konvensional baik dengan cara *takhayyur*⁶ maupun dengan cara *talfiq*.⁷ *Kedua*, metode *extra doctrinal reform*, yaitu metode pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan cara melakukan penafsiran ulang terhadap nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan dan Hak Asasi Manusia serta tidak lagi terpaku pada konsep-konsep yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik.⁸

Terkait dengan pemberlakuan Hukum Keluarga Islam, Tahir Mahmood membaginya dalam tiga kelompok. *Pertama*, adalah negara-negara muslim yang memberlakukan Hukum keluarga Islam dengan mengikuti hukum keluarga klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Di antara negara-negara yang tergolong dalam kelompok ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Bahrain, dan Kuwait. *Kedua*, adalah negara-negara muslim sekuler yang sudah meninggalkan Hukum Keluarga Islam klasik (fiqh) dan menggantikannya dengan undang-undang hukum modern ala negara barat. Di antara negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Turki dan Albania.

⁴ Miftahul Huda, "Ragam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)," *Al-Manahij* 11, no. 1 (2017): 50.

⁵ Ahmad Syafi'i SJ, *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri* (Ponorogo: INSURI Press, 2019): 293.

⁶ *Takhayyur* adalah mengambil salah satu pandangan atau mazhab dari berbagai macam pemahaman fikih (mazhab). Tidak hanya dari mazhab-mazhab yang terkenal tapi juga dari pandangan ulama-ulama fikih lain yang masyhur. Lihat dalam Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 99.

⁷ *Talfiq* adalah mengombinasikan atau menggabungkan berbagai pandangan dari beberapa ulama fikih (mazhab) terhadap masalah-masalah khusus. Lihat dalam Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 99.

⁸ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 335.

Ketiga, adalah negara-negara yang melakukan kodifikasi dan pembaruan Hukum Keluarga Islam. Di antara negara-negara yang tergolong dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Syiria, Yordania, Maroko, Iran, Pakistan, Algeria dan Indonesia.⁹

Uni Emirat Arab termasuk salah satu negara di Timur Tengah yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam pada fase ketiga. Upaya pembaruan ini dimulai pada tahun 1986 melalui proses kodifikasi atau pengundangan hukum. Selanjutnya, pada tahun 2005, Uni Emirat Arab melanjutkan reformasi hukum keluarga Islam dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, seperti perkawinan, perceraian, warisan, hak asuh anak, pemeliharaan, dan perwalian.¹⁰ Pembahasan tentang hukum keluarga Islam di Uni Emirat Arab menjadi menarik karena meskipun negara tersebut masyarakatnya mayoritas beragama Islam, akan tetapi negara tersebut justru merupakan salah satu negara yang dianggap bebas dan liberal di Timur Tengah. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh terkait pembaruan hukum keluarga Islam dan penerapan hukum keluarga Islam di negara Uni Emirat Arab dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pembaharuan hukum keluarga di Uni Emirat Arab dan bagaimana relevansinya dengan kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian tentang pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim sudah banyak dilakukan. seperti penelitian dari Eko Setiawan yang berjudul "*Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*"¹¹, penelitian dari Kholis Bidayati, Muhammad Alwi, dan Suci Ramdhan yang berjudul "*Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim : Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam*"¹², penelitian dari Muhammad Lutfi Hakim yang berjudul "*Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: dari Tradisional ke Modern*"¹³, penelitian dari Ahmad Bunyan Wahib yang berjudul "*Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim*"¹⁴, penelitian dari Achmad Syafi'i yang berjudul "*Pembaruan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Hukum Waris Somalia)*"¹⁵ dan penelitian dari Muhammad Nasir, Aulia Rizki, dan M. Anzaikhan yang berjudul "*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*"¹⁶

⁹ Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2022): 3-4.

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020): 134.

¹¹ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2014): 138-147.

¹² Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, and Suci Ramadhan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim: Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam," *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 51-68.

¹³ Muhammad Lutfi Hakim, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern," *BERASAN: Journal If Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 41-61.

¹⁴ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1-19.

¹⁵ Syafi'i SJ, *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri* : 287-315.

¹⁶ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 98.

dan masih banyak lagi penelitian-penelitian lain yang membahas tentang bagaimana dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa penelitian tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Uni Emirat Arab penting untuk dilakukan guna melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dan menambah wawasan keilmuan khususnya tentang pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum keluarga Islam di negara modern yang liberal seperti Uni Emirat Arab serta untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi landasan dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di negara Uni Emirat Arab.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *kualitatif-deskriptif*. Sedangkan jika dilihat berdasarkan cara pengumpulan datanya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu dari sumber-sumber tertulis seperti artikel ilmiah, buku, berita, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki objek penelitian sama dengan penelitian ini.¹⁷ Setelah data dikumpulkan, data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data *deskriptif (Descriptive Analysis)*, yaitu teknik analisis data dengan prosesnya berupa pengumpulan data, serta penafsiran terhadap data tersebut secara *deskriptif*.¹⁸

Sejarah Singkat Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab adalah negara yang terbentuk dari federasi tujuh negara kecil (kota) yang telah berkembang dari yang hanya sekedar kota kecil menjadi pusat perekonomian yang paling penting di Timur Tengah (*middle east*) pada saat ini. Negara Uni Emirat Arab termasuk negara yang liberal dengan banyak budaya dan kepercayaan lain yang pada umumnya ditoleransi. Meskipun demikian, Islam adalah agama resmi dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di Uni Emirat Arab. Sehingga penduduk di negara Uni Emirat Arab mayoritasnya adalah beragama Islam dengan persentase sebesar 76%.¹⁹

Peradaban di Uni Emirat Arab diperkirakan sudah ada sejak zaman neolitik atau sekitar tahun 6000 SM – 3500 SM. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan artefak kuno oleh para arkeolog di daerah Uni Emirat Arab. Negara ini sempat dijajah oleh beberapa negara Eropa seperti Portugis pada tahun 1498 dan kemudian digantikan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013): 329.

¹⁸ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017): 111.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab, di akses tanggal 4 Juli 2023.

oleh Belanda. Setelah kekuatan Belanda melemah, Inggris kemudian masuk dan membuat perjanjian dengan para syekh untuk tidak berhubungan dengan negara asing kecuali atas persetujuan Inggris. Sebagai timbal baliknya, Inggris akan menjaga wilayah pantai Trusmi dari serangan laut.²⁰

Pada abad ke-19, Uni Emirat Arab sepenuhnya menyerahkan kekuasaan pertahanan dan hubungan luar negerinya kepada Inggris. Namun, seiring dengan berkembangnya Uni Emirat Arab dan melemahnya kekuatan dari angkatan laut kerajaan Inggris, pada tahun 1968 Inggris memutuskan untuk mengakhiri perjanjian mereka dengan negara-negara teluk di Uni Emirat Arab.²¹ Sehingga pada tahun 1971, enam emirat, yaitu; Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, dan Umm Al-Quwain menandatangani perjanjian untuk mendirikan Uni Emirat Arab. Kemudian pada tahun 1972, Ras al-Khaimah bergabung dan menjadi negara ke-7 federasi Uni Emirat Arab sampai saat ini.²²

Sebelum minyak ditemukan, perekonomian Uni Emirat Arab digantungkan pada perikanan dan industri mutiara. Namun setelah minyak ditemukan dan pada tahun 1962 mulai di ekspor ke luar negeri, masyarakat dan perekonomian negara Uni Emirat Arab berubah drastis.²³ Sejak saat itu, Uni Emirat Arab telah berubah menjadi pusat perdagangan dan pariwisata Internasional. Perusahaan-perusahaan di Uni Emirat Arab juga telah banyak berinvestasi keluarga negeri. Kekayaan Uni Emirat Arab didapatkan dari penjualan minyak dan gas yaitu berkisar 33% dari GDP Uni Emirat Arab. Sehingga hal tersebut menjadikan negara Uni Emirat Arab menarik bagi turis dari negara-negara lain.²⁴

Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Uni Emirat Arab

Hukum yang berlaku bagi masyarakat di Uni Emirat Arab didasarkan pada dua hal yaitu; prinsip-prinsip hukum perdata yang banyak dipengaruhi oleh hukum negara Mesir dan syariat Islam yang menjadi pedoman, asas hukum dan sumber hukum. Sedangkan terkait dengan hukum keluarga termuat dalam beberapa Undang-undang negara Uni Emirat Arab sebagai berikut:

1. Undang-undang Federal Nomor 5 Tahun 1985 (Undang-undang tentang hukum transaksi perdata)
2. Undang-undang Federal Nomor 11 Tahun 1992 (Hukum Acara Perdata)

²⁰ Khaeruddin and Syahrul Hidayat, "Uni Emirat Arab: Kuasa Ekonomi Di Timur Tengah (2002-2018)," *Chronologia* 2, no. 2 (2020): 5.

²¹ Khaeruddin and Syahrul Hidayat, "Uni Emirat Arab: Kuasa Ekonomi Di Timur Tengah (2002-2018)", 5

²² Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020): 134

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020): 133

²⁴ A Rizki Tahmi, Mohamad Rosyidin, and Muhammad Alfian Alfian, "Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel," *Journal of International Relations* 8, no. 3 (2022): 325.

3. Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 (Undang-undang tentang status hukum pribadi)

Uni Emirat Arab pertama kali memulai gerakan pembaruan hukum keluarga Islam pada tahun 1985 dengan melakukan kodifikasi (*memuatnya dalam undang-undang*). Kemudian pada tahun 2005 Uni Emirat Arab melakukan reformasi Hukum Keluarga Islam dengan menerbitkan Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.²⁵

Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi menjadi panduan yang lengkap dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga Islam di Uni Emirat Arab. Undang-undang ini memuat aturan-aturan tentang perkawinan, perjanjian perkawinan, pendaftaran perkawinan, perceraian, hak asuh anak, pemeliharaan dan perwalian. Dasar dari undang-undang ini adalah syariah, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah Imam Malik dalam mazhab Maliki.²⁶

Sebelum dilakukan kodifikasi hukum keluarga di Uni Emirat Arab, masyarakat yang mayoritas menganut mazhab Maliki cenderung mengandalkan pendapat Imam Malik sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Pandangan Imam Malik, yang berakar pada Al-Qur'an, sunnah, dan tradisi masyarakat Madinah, menjadi rujukan otoritatif dalam hal pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta persoalan lainnya. Namun, penerapan hukum berdasarkan pandangan individual atau komunitas seringkali menimbulkan variasi penafsiran yang tidak seragam, sehingga menyulitkan konsistensi dan kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Kodifikasi hukum keluarga di Uni Emirat Arab dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, terutama mazhab Maliki, sebagai dasar utama. Langkah ini bertujuan untuk menyatukan pandangan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum keluarga, sehingga tercipta keseragaman dan keadilan. Selain itu, kodifikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan masyarakat modern, seperti isu kesetaraan gender, perubahan struktur keluarga, dan perlindungan hak-hak individu, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, hukum keluarga yang dikodifikasi tidak hanya menjaga warisan tradisional dari mazhab Maliki, tetapi juga memastikan relevansinya dengan kebutuhan zaman.

Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Uni Emirat Arab

Menurut Anderson, reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh negara-negara muslim dibagi menjadi yaitu reformasi hukum yang mencakup hukum acara dan reformasi hukum yang mencakup hukum material atau hukum substansial. Reformasi hukum acara dilakukan dengan mengadopsi hukum acara negara-negara

²⁵ Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," 9.

²⁶ Diana Hamade, "Family Law in The United Arab Emirates: Overview," *Thomson Reuters, Practical Law*, 2020, di kutip dari [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-612-5426?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-612-5426?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

barat. Reformasi hukum seperti ini melahirkan undang-undang hukum Islam. Sehingga aturan-aturan syariah muncul dalam bentuk undang-undang yang lebih sistematis. Reformasi hukum prosedural dijustifikasi dengan konsep *takhsis al-qada'*, yaitu penguasa atau pemerintah berhak untuk mengatur dan menentukan yurisdiksi lembaga peradilan.²⁷

Sedangkan reformasi hukum material atau substansial dilakukan dengan beberapa cara seperti; *takhayyur*, *talfiq*, dan *ijtihad*. Metode *takhayyur* adalah metode reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara mengambil ketentuan-ketentuan hukum dari pendapat hukum para ahli hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode *talfiq* adalah metode reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa pendapat hukum para imam mazhab sehingga didapatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode *ijtihad* adalah metode reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran ulang terhadap Al-Qur'an dan hadits.²⁸

Menurut Taheer Mahmoud, metode reformasi hukum Islam yang digunakan oleh negara-negara muslim dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu metode klasik dan metode kontemporer. Metode pembaruan hukum Islam klasik dilakukan dengan cara *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad*. Sedangkan metode pembaruan hukum Islam kontemporer dilakukan dengan cara *takhayyur* dan *talfiq*.²⁹ Sedangkan menurut M. Atho Mudzar, metode yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga ada 3 metode yang di antaranya yaitu; *pertama*, pembaruan hukum berdasarkan keputusan penguasa. *Kedua*, pembaruan hukum berdasarkan keputusan hakim (*al-qadi-al-quda*). *Ketiga*, pembaruan hukum dengan cara melakukan kodifikasi dalam bentuk undang-undang.³⁰

Uni Emirat Arab melakukan reformasi hukum keluarga pertama kali pada tahun 1985 dengan cara melakukan kodifikasi hukum yang melahirkan undang-undang Federal Nomor 5 Tahun 1985 tentang hukum transaksi perdata. Kemudian pada tahun 2005, Uni Emirat Arab kembali melakukan reformasi hukum keluarga dengan menerbitkan undang-undang Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang status hukum pribadi yang di dalamnya memuat aturan-aturan terkait hukum keluarga. Pembaruan hukum keluarga Islam oleh negara Uni Emirat Arab dilakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dan menggombinasikannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam mazhab Maliki. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara Uni Emirat Arab melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dengan menggunakan metode *talfiq* dan *ijtihad*.

²⁷ J.N.D Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: University of London, 1976): 45.

²⁸ J.N.D Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, 7-12

²⁹ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 13.

³⁰ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer" 98

Unsur-unsur Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Uni Emirat Arab

Undang-undang Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi yang merupakan undang-undang yang memuat materi-materi terkait hukum keluarga di negara Uni Emirat Arab mengatur beberapa masalah yang di antaranya yaitu; perkawinan, perjanjian perkawinan dan pencatatan perkawinan, usia kecakapan untuk boleh menikah, *kafa'ah*, hubungan suami dan istri, perceraian, dan *khuluk*.

a. Perkawinan

Perkawinan dalam undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab dijelaskan sebagai sebuah akad yang dengannya memberi dampak bolehnya bersenang-senang antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri secara *syarak* dengan tujuan untuk menciptakan keluarga di bawah pemeliharaan laki-laki sebagai suami, dan atas dasar saling membangun antara keduanya dalam mengemban dan menjalani kehidupan rumah tangga, serta dengan dilandaskan rasa cinta dan kasih sayang.³¹

Selain itu, di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai beberapa bentuk perkawinan yang tidak diakui yang di antaranya yaitu:

1. Perkawinan sesama jenis
2. Perkawinan antara seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam
3. Perkawinan antara seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Kecuali agama Kristen dan Yahudi.
4. Perkawinan sipil antara laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan yang beragama Islam. Sebab hanya upacara perkawinan secara agama Islam yang diakui.³²

Ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana di atas, mencerminkan prinsip Mazhab Maliki yang menjadi dasar utama hukum Islam di Uni Emirat Arab, sekaligus menunjukkan respons terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penekanan pada tujuan perkawinan sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis, berdasarkan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab, sejalan dengan ajaran Mazhab Maliki yang menempatkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sebagai pijakan hukum. Larangan terhadap bentuk-bentuk perkawinan tertentu, seperti perkawinan sesama jenis dan perkawinan beda agama, mencerminkan komitmen terhadap syariat Islam, sekaligus menjadi langkah untuk menjaga identitas keagamaan dan tradisi di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya berakar pada fikih klasik tetapi juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

b. Perjanjian Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan

³¹ Pasal 19 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

³² Hamade, "Family Law in The United Arab Emirates: Overview.," 4.

Sebelum melaksanakan perkawinan, calon suami dan calon istri dapat menentukan syarat-syarat dalam perkawinan (perjanjian pra-nikah). Syarat-syarat yang ditentukan tersebut tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak boleh pula mengharamkan sesuatu yang halal. Jika terdapat syarat-syarat yang bertentangan dengan dasar-dasar pernikahan maka akad perkawinannya dianggap batal. Jika syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dasar-dasar pernikahan tetapi bertentangan ketentuan hukum maka syarat-syaratnya batal, tetapi akadnya sah. Sedangkan jika syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar pernikahan dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum, maka syarat tersebut sah dan harus dipenuhi. Dan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perkawinan tersebut.³³ Perjanjian pra-nikah dianggap atau dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum Islam (syariah).³⁴

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi. Namun, dalam kasus lain pembuktian perkawinan dapat dilakukan dengan alat bukti lain yang diakui oleh hukum Islam (syariah). selain itu, calon suami dan calon istri wajib menyerahkan surat keterangan sehat sebelum akad nikah dilakukan. Surat keterangan sehat tersebut dikeluarkan oleh dokter yang secara khusus ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Surat keterangan sehat tersebut harus menerangkan bahwa kedua calon pengantin bebas dari penyakit yang dalam undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab dapat menjadi dasar atau alasan untuk terjadinya perceraian. Pencatatan perkawinan di Uni Emirat arab dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas keagamaan yaitu Menteri Kehakiman bidang Islam dan Wakaf.³⁵

Ketentuan hukum keluarga di Uni Emirat Arab yang mewajibkan pencatatan perkawinan, penyertaan surat keterangan sehat, serta pengaturan mengenai perjanjian pra-nikah, bertujuan untuk menjaga keabsahan perkawinan agar tetap sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum. Aturan ini tidak hanya memastikan bahwa perkawinan memenuhi syarat-syarat secara syariat agama Islam, tetapi juga untuk melindungi hak-hak suami maupun istri, mencegah terjadinya kerugian di kemudian hari, dan menciptakan kepastian hukum untuk semua pihak. Dengan demikian, aturan tersebut mencerminkan bagaimana keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dalam syariat Islam dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat modern.

c. Usia Kecakapan Menikah dan *Kafa'ah*

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab menetapkan bahwa kesempurnaan kecakapan seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah karena akalnya dan sudah mencapai usia *baligh* atau umur 18 tahun. Sehingga bagi seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai umur 18 tahun maka ia tidak

³³ Pasal 20 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

³⁴ Hamade, "Family Law in The United Arab Emirates: Overview," 3.

³⁵ Pasal 27 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

boleh dinikahkan kecuali atas persetujuan dan izin dari hakim setelah hakim menimbang dan melihat bahwa akan ada maslahat dari pernikahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan jika seseorang yang telah berumur 18 tahun hendak menikah namun walinya tidak mau menikahkannya, maka ia dapat membawa perkara tersebut kepada hakim. Jika dalam kurun waktu beberapa hari wali tetap tidak hadir dan tidak ada konfirmasi kepada hakim, maka hakim boleh menikahkannya.³⁶

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga menetapkan adanya kesepadanan (*kafa'ah*) usia. Jika kedua calon pengantin tidak sepadan dari segi usia, karena salah satu calon terlalu muda ataupun terlalu tua, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan kecuali atas dasar kesepakatan kedua calon pengantin dan atas persetujuan hakim. Hakim akan memberikan persetujuan kepada calon pengantin jika memandang ada maslahat dari perkawinan tersebut.³⁷ Selain kesepadanan usia, undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga menetapkan kesepadanan kedua calon pengantin juga dapat dilihat berdasarkan kesepadanan agama dan adat kebiasaan yang berlaku.³⁸

Aturan tentang usia kecakapan menikah, persetujuan hakim bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 18 tahun, serta ketentuan tentang kesepadanan (*kafa'ah*) menurut penulis bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam perkawinan. Aturan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak setiap individu, mencegah dampak negatif dari pernikahan dini, dan mempertimbangkan aspek sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Korelasinya dengan prinsip hukum keluarga dalam Mazhab Maliki yang fokus pada *maslahat* (kepentingan umum) dan keadilan sebagai landasan utama dalam pengambilan setiap keputusan hukum, termasuk keterlibatan hakim dalam memastikan yang terbaik bagi calon pengantin.

d. Hubungan Suami Dan Istri

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab menetapkan tiga macam hak dalam hubungan suami istri. Tiga hak tersebut yaitu; hak di antara kedua belah pihak, hak istri terhadap suaminya, dan hak suami terhadap istrinya. Hak di antara kedua belah pihak di antaranya yaitu:

1. menikmati hubungan seksual dan bersenang-senang satu sama lain sebagaimana diperbolehkan oleh syariat
2. Hidup bersama secara sah dan *syar'i*
3. Perlakukan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), saling menghormati dan menyayangi, serta menjaga kesejahteraan keluarga
4. Mendidik dan mengasuh anak dengan baik agar anak memperoleh pendidikan yang baik

Adapun hak istri terhadap suaminya di antaranya yaitu; mendapatkan nafkah hidup, tidak dilarang untuk menyelesaikan pendidikan, tidak dilarang untuk menemui

³⁶ Pasal 30 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

³⁷ Pasal 21 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

³⁸ Pasal 22 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

orang tua dan keluarganya, tidak mengganggu hak-hak pribadinya, tidak menyakiti secara fisik maupun psikis, dan berlaku adil kepada para istri jika suami poligami. Sedangkan hak suami terhadap istrinya di antaranya yaitu; ketaatan istri secara baik, mengatur kehidupan rumah tangga dan menjaga keutuhannya, dan menyusui anak-anak kecuali terdapat halangan tertentu.³⁹

e. Perceraian

Seperti halnya perkawinan, undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga mengharuskan adanya pencatatan perceraian. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan dalam bentuk yang ditentukan secara hukum. Perceraian dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Perceraian lisan dibuktikan di pengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi atau bersumpah dan putusan pengadilan menyetujui. Jatuhnya talak terhitung berdasarkan keterangan dari suami dan setelah ada keputusan resmi dari hakim. Talak yang tidak dilakukan di pengadilan harus diajukan ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti atau ketetapan suami.⁴⁰

Adapun hal-hal yang dibolehkan secara hukum untuk menjadi alasan perceraian di antaranya yaitu; (1) kondisi fisik atau mental misalnya masalah kesehatan mental yang serius, penyakit fisik seperti kusta, impotensi, dan oklusi vagina; (2) gagal membayar mahar tepat waktu; (3) prasangka dan pertengkaran; (4) non-pemeliharaan; (5) ketidakhadiran dan kehilangan; (6) penahanan seperti hukuman penjara; (7) *ila'a*, yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih kecuali dia ia kembali pada sumpahnya sebelum lewat empat bulan. Perceraian karena *ila'a* tidak dapat dibatalkan; (8) *zihar*, yaitu suami membandingkan tubuh istrinya dengan wanita lain yang dalam ketentuan syariah dilarang untuk dinikahi.⁴¹

Regulasi terkait perceraian dalam hukum keluarga Uni Emirat Arab bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan keabsahan perceraian, sehingga hak-hak semua pihak dapat terlindungi sesuai prinsip keadilan. Dengan mewajibkan pencatatan perceraian melalui proses pengadilan, regulasi ini memastikan adanya bukti yang sah secara hukum, baik melalui keterangan saksi, sumpah, maupun putusan hakim, sehingga menghindari penyalahgunaan atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu, penetapan alasan-alasan yang dibolehkan secara hukum untuk perceraian, seperti kondisi fisik atau mental, gagal membayar mahar, hingga kasus *zihar* dan *ila'a*, bertujuan memberikan kerangka yang jelas dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sekaligus menjaga kehormatan dan hak-hak pasangan suami istri sesuai dengan ketentuan syariah.

f. *Khulu*

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab mengartikan *khulu* sebagai suatu ikatan kontrak antara suami dengan istri yang telah disepakati oleh keduanya

³⁹ Pasal 54, 55, dan 56 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

⁴⁰ Pasal 106 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

⁴¹ Pasal 110 - 135 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan pergantian yang ditanggung oleh istri atau selainnya. Pergantian untuk *khulu* ukurannya sesuai dengan mahar saat melaksanakan perkawinan, meskipun pergantian tersebut tidak sah, *khulu* tetap terjadi dan suami tetap berhak atas maharnya. *Khulu* tidak sah hukumnya jika dilakukan atas dasar ingin melepas tanggung jawab atas nafkah dan pemeliharaan anak. Menurut undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab, *khulu* terhitung sebagai pembatalan perkawinan.⁴²

Khulu dalam hukum keluarga Uni Emirat Arab diartikan sebagai suatu kontrak yang disepakati oleh suami dan istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan memberikan kompensasi yang ditanggung oleh istri atau pihak lain. Aturan ini menekankan pentingnya kesepakatan kedua belah pihak serta memperjelas bahwa meskipun kompensasi tidak sah, *khulu* tetap berlaku, dan suami tetap berhak atas mahar. Namun, hukum keluarga Uni Emirat Arab juga mengatur bahwa *khulu* tidak dapat digunakan sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan anak. Dalam konteks ini, *khulu* diposisikan sebagai bentuk pembatalan perkawinan, bukan sebagai talak.

Pendapat Imam Malik menyatakan bahwa *khulu* memiliki kedudukan sebagai talak, terutama dalam hal pengurangan jumlah talak yang dimiliki suami dan hak rujuk selama masa iddah. Pendapat ini menunjukkan bahwa *khulu* berasal dari pada kehendak istri, tetapi tetap melibatkan peran suami sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melepaskan ikatan perkawinan. Korelasi antara pandangan hukum keluarga Uni Emirat Arab dan pendapat Imam Malik terlihat dalam pengakuan terhadap keinginan istri sebagai dasar *khulu* meskipun berbeda dalam menentukan apakah *khulu* dihitung sebagai pembatalan perkawinan (*fasakh*) atau talak. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dalam proses pemutusan perkawinan, dengan tetap menghormati nilai-nilai hukum Islam.

Kesimpulan

Negara Uni Emirat Arab pertama kali melakukan kodifikasi terhadap hukum keluarganya adalah pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 2005, Uni Emirat Arab melakukan reformasi hukum keluarga dengan mengeluarkan Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi. Dalam melakukan reformasi hukum keluarga, Uni Emirat Arab menggunakan metode *talfiq* dan *ijtihad* yang mana penetapan hukum dilakukan dengan cara menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits kemudian dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah dalam ajaran mazhab Maliki karena mayoritas masyarakat di Uni Emirat Arab menganut mazhab Maliki. Adapun unsur-unsur pembaruan hukum keluarga dalam Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi di antaranya yaitu; masalah perkawinan, perjanjian dan pencatatan perkawinan, usia kecakapan boleh menikah, *kafa'ah*, hubungan antara suami dan istri, perceraian, dan *khuluk*.

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020): 139.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan mengangkat tema yang sama adalah untuk lebih mendalami tentang bagaimana implementasi praktis dari Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Uni Emirat Arab, serta mengevaluasi bagaimana dampak dari reformasi hukum keluarga ini terhadap perubahan struktur sosial dan norma-norma keluarga di negara tersebut. Selain itu, penelitian mengenai peran *talfiq* dan *ijtihad* dalam penetapan hukum keluarga juga dapat menjadi satu kajian menarik untuk memahami dinamika antara tradisi hukum Islam dan modernitas.

Daftar Pustaka

Buku

Anderson, J.N.D. *Hukum Islam Di Dunia Modern*. (Surabaya: Amarpress, 1990).

Anderson, J.N.D. *Law Reform in the Muslim World*. (London: University of London, 1976).

Hermanto, Agus. *Maqashid Syaria'ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. (Malang: Literasi Nusantara, 2022).

Kharlie, Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafiz. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2020).

Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2013).

Syafi'i SJ, Ahmad. *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri*. (Ponorogo: INSURI Press, 2019).

Jurnal

Azhari, Hulaimi, and Ninda Ayu Nafisah. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2021).

Bidayati, Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki, and Suci Ramadhan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim: Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021).

- Hakim, Muhammad Lutfi. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern." *BERASAN: Journal If Islamic Law* 1, no. 1 (2022).
- Hamade, Diana. "Family Law in The United Arab Emirates: Overview." *Thomson Reuters, Practical Law*, 2020.
- Huda, Miftahul. "Ragam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)." *Al-Manahij* 11, no. 1 (2017).
- Khaeruddin, and Syahrul Hidayat. "Uni Emirat Arab: Kuasa Ekonomi Di Timur Tengah (2002-2018)." *Chronologia* 2, no. 2 (2020).
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022).
- Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *UNISIA* 30, no. 66 (2007).
- Setiawan, Eko. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 2 (2014).
- Tahmi, A Rizki, Mohamad Rosyidin, and Muhammad Alfian Alfian. "Analisis Kepentingan Nasional Uni Emirat Arab Dalam Normalisasi Hubungan Dengan Israel." *Journal of International Relations* 8, no. 3 (2022).
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Status Hukum Pribadi